



► PROGRAM PEMKOT

Hasto "Tukar" Mobdin Baru dengan 616 Gerobak

Alfi Annissa Karin & Yanita Petriella
redaksi@jibinews.co

JOGJA—Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo dan Wakil Wali Kota Jogja Wawan Harmawan menolak pengadaan mobil dinas (mobdin) baru se usai menjabat sebagai pemimpin Kota Pelajar.

Hasto menyebut ada beberapa pesan Presiden Prabowo Subianto yang dia catat sesuai melaksanakan retreat di Magelang beberapa waktu lalu. Salah satunya berkaitan dengan efisiensi anggaran. Hasto menjelaskan dia dan Wawan menolak diberi mobil dinas baru. Mantan Kepala BKKBN ini menyebut anggaran pengadaan mobil dinas untuk keduanya mencapai Rp3 miliar.

Hasto "Tukar"...

"Saya bilang mobil lama masih bagus, meskipun mungkin sudah tiga tahun atau empat tahun yang lalu. Paling tidak anggarannya mungkin hampir Rp3 miliar ya anggaran untuk beli mobil saya dan Pak Wakil, itu bisa lebih," ujar Hasto saat ditemui sesuai serah terima jabatan di Balai Kota Jogja, Senin (3/3).

Tak hanya menolak pengadaan mobil dinas, Hasto dan Wawan juga menolak ketika akan diberi fasilitas mobil baru. Menurutnya, mobil seperti tempat tidur di rumah dinas masih layak untuk digunakan. Hasto memilih menggunakan anggaran mobil dinas dan pengadaan mobil untuk dialihkan pada pengadaan gerobak sampah lewat skema anggaran perubahan. "Kami dengan mekanisme yang ada, anggaran yang untuk beli mobil itu akan saya *refocusing* nanti untuk di perubahan," jelasnya.

Bupati Kulonprogo Periode 2017-2019 ini mengatakan anggaran mobil dinas itu akan digunakan untuk pengadaan gerobak sampah sejumlah RW yang ada di Kota Jogja, yakni 616 RW. Dia menyebut masing-masing gerobak sampah membutuhkan anggaran sebesar Rp 5 juta. Dengan demikian, pengadaan gerobak sampah di 616 RW membutuhkan anggaran kurang lebih Rp3 miliar. "Jadi, itu ya spirit kami untuk efisiensi. Jadi, *ngapain* dibelikan mobil dinas, wong mobil dinas yang lama masih bagus. Mau dibelikan mobil baru juga enggak usah, tempat tidur yang lama ada. Itu bisa saya pakai untuk beli gerobak sampah," katanya.

Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan DLH Kota Jogja Ahmad Haryoko menjelaskan Pemkot Jogja juga menjadikan penggerobak atau *transporter* sebagai ujung tombak untuk mengatasi masalah sampah. Ahmad Haryoko menyebut para penggerobak di wilayah belum secara resmi bergerak.

Meski demikian, dia memastikan siap jika sewaktu-waktu akan dimulai. Ia menambahkan kini setidaknya sudah ada 632 penggerobak yang mendaftarkan diri ke DLH Kota Jogja. Namun, jumlahnya

masih bisa bertambah. Sejauh ini *pilot project* sistem *transporter* sudah dijalankan di Kemantren Pakualaman.

Haryoko menyebut masyarakat sudah secara sadar untuk memilah sampah secara mandiri. Penggerobak atau *transporter* hanya akan mengambil sampah yang sudah terpilah. Sampah selanjutnya akan dibawa ke depo sampah.

Sementara ini Kemantren Pakualaman masih menggandeng pihak swasta sehingga belum terlalu memakan banyak tempat di depo sampah. Namun, Haryoko memastikan depo-depo sampah akan siap menampung sesuai *pilot project* ini diterapkan di seluruh kemantren. "Kalau yang lain nanti ke depo. Sudah disiapkan armadanya," ujarnya.

Beri Sanksi

Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup akan memberikan sanksi pada pengelolaan sampah dengan konsep *open dumping*.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) total sampah di RI secara keseluruhan mencapai 56,63 juta ton sepanjang 2023. Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisol Nurofiq mengatakan dari total sampah tersebut terdapat 39% sudah dikelola dengan baik dengan sejumlah metode.

"Dari 56,6 juta ton itu, 39 persen telah terkelola. Artinya, telah dilakukan pilah-pilah dan dilakukan dengan penimbunan melalui *sanitary landfill* maupun *control landfill* sejumlah 22,9 juta ton. Sebenarnya ini yang diamanatkan Undang-Undang 18 Tahun 2008," ujarnya, Senin.

Namun demikian, terdapat 61% atau sekitar 33,73 juta ton dari total sampah itu dikatakan tak terkelola dengan baik. Bahkan, dari jumlah 33,73 juta ton terdapat sebanyak 22,17 ton atau 39,14% sampah itu terbuang di bantaran sungai hingga pantai. "Jadi sampah tidak terkelola ini adalah sampah yang hanya dipungut diangkut dan dibuang baik

itu di TPA, tempat pemrosesan akhir. Kondisi inilah yang menjadi tantangan kita untuk melakukan langkah-langkah yang sistematis di dalam rangka pengelolaan sampah di nasional," katanya.

Hanif menargetkan tak ada lagi TPA di seluruh daerah di Indonesia dengan konsep *open dumping* atau terbuka dalam waktu setahun ke depan. Upaya itu diawali dengan rencana Kementerian Lingkungan Hidup untuk menerbitkan sanksi paksaan pemerintah. Kementerian Lingkungan Hidup akan memberikan sanksi pada pengelolaan sampah dengan konsep *open dumping*.

Saat ini, masih ada 343 TPA *open dumping* yang bermasalah karena kondisinya sudah *overflow* hingga pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang tak sesuai aturan. TPA *open dumping* mencemari lingkungan multidimensi, mencemari air tanah melalui leachate yang tidak terkendali.

Studi Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengidentifikasi peluang ekonomi dengan nilai mencapai Rp127,5 triliun dari program penutupan 343 tempat pemrosesan akhir (TPA) *open dumping*. Hanif menyampaikan penutupan TPA *open dumping* atau pembuangan terbuka dan transformasi menuju sistem pengelolaan sampah terintegrasi tidak hanya memberikan manfaat lingkungan, tetapi turut membuka peluang ekonomi signifikan.

"Peluang ini mencakup pengembangan industri daur ulang material, produksi kompos dan pupuk organik, pembangkit listrik berbasis sampah, produksi bahan bakar alternatif, sistem pemulihan material berharga, serta jasa konsultasi dan teknologi pengelolaan sampah," kata Hanif.

Studi tersebut mencatat setidaknya terdapat tujuh sektor bisnis potensial dengan nilai ekonomi total mencapai Rp127,5 triliun per tahun yang dapat dikembangkan melalui transformasi sistem pengelolaan sampah nasional.

(Bisnis.com/Antara)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Ditanggapi

Yogyakarta, 30 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005